



**P U T U S A N**  
**No. 148/C/PK/PJK/2004.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauankembali sengketa pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING**,  
berkedudukan di Sentra Mulia Building 18<sup>th</sup> Floor, Suite 1801,  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No.8 Jakarta, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada : Mochamad Fachri, SH.,LL.M.,  
Konsultan Hukum, berkantor di Gedung Bursa Efek Jakarta II  
Lantai 21, Jalan Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2004 ;  
Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding ;

**melawan :**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta ;  
Termohon Peninjauankembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah  
mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan  
Pajak Jakarta tanggal 31 Mei 2004 No.Put-02843/PP/M.IX/99/2004 yang telah  
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon  
Peninjauankembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai  
berikut :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terbukti terjadi  
banyak pelanggaran prosedur pemeriksaan dalam pemeriksaan lapangan yang  
menghasilkan SKPKB, yaitu antara lain pelanggaran hak-hak Penggugat dalam  
pemeriksaan, pelanggaran-pelanggaran prosedural ini menyebabkan proses  
pemeriksaan berjalan tidak adil, melanggar banyak peraturan pajak, dan  
menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat harus membayar  
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang lebih besar dari jumlah yang seharusnya ;

Bahwa selengkapny, latar belakang kejadian yang mendasari gugatan  
ini, adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.148/C/PK/PJK/2004.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Latar Belakang Gugatan.

Bahwa Penggugat adalah perusahaan Indonesia yang bergerak dibidang pemberian jasa pengeboran dan jasa-jasa lain bagi industri minyak dan gas bumi, sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Penggugat melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Lebih Bayar pada tanggal 5 Nopember 2002 melalui KPP PMA III, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Khusus Satu telah mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak No.PRIN-005/WPJ.07/RP.01/2003 tertanggal 6 Januari 2003 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No.PEMB-005/WPJ.07/RP.01/2003 tertanggal 6 Januari 2003 ;

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2003, Tergugat dan Penggugat bertemu untuk bersama-sama membahas temuan-temuan sementara dan pada tanggal 29 Oktober 2003, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.PEM-440.VII/WPJ.07/RP.01/2003 telah dikeluarkan oleh Tergugat, namun ternyata isi dari SPHP sangat berbeda dengan temuan-temuan sementara yang pernah diperlihatkan dan dibahas bersama dengan Tergugat pada pertemuan sebelumnya ;

Bahwa SPHP menetapkan Penggugat mempunyai waktu 7 (tujuh) hari sejak SPHP diterima untuk memberikan tanggapan, dengan demikian, menurut hukum, Penggugat mempunyai waktu hingga tanggal 4 Nopember 2003 untuk mempelajari dan memberikan tanggapan atas SPHP ;

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2003 Penggugat mengajukan surat permohonan untuk mendapat rincian mengenai dasar dan alasan koreksi fiskal yang tercantum dalam SPHP, permohonan Penggugat ini tidak pernah ditanggapi dan Penggugat tidak pernah mendapat penjelasan baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai dasar dan alasan koreksi fiskal dalam SPHP ;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2003 pukul 12.25 WIB, Tergugat mengirimkan Surat Penggilan I kepada Penggugat untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan No.S-8354.VII/WPJ.07/RP.0100/2003 yang disampaikan melalui faksimal kepada Konsultan Pajak Penggugat, menurut panggilan tersebut, penandatanganan dijadwalkan pada hari yang sama, Senin tanggal 3 Nopember 2003 pada Pukul 16.00 WIB, satu hari sebelum batas waktu untuk menanggapi SPHP berakhir pada tanggal 4 Nopember 2003 ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.148/C/PK/PJK/2004.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang sama juga, Senin, tanggal 3 Nopember 2003, Penggugat menerima Surat Panggilan II untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan No.S-8355.VII/WPJ.07/RP.0100/2003, surat mana juga disampaikan melalui faksimil kepada Konsultan Pajak Penggugat. Surat Panggilan II ini menjadwalkan penandatanganan pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2003 pukul 9.00 WIB, surat ini sangat membingungkan Penggugat mengingat terdapat ketidaksesuaian antara hari dan tanggal sehingga apabila tanggal yang dimaksud adalah memang tanggal 3 Nopember 2003, maka waktu yang seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara tersebut (pukul 9.00 WIB) telah terlewati sebelum Surat Panggilan II diterima (pukul 16.18 WIB) ;

Bahwa sebagaimana Surat Panggilan I, Surat Panggilan II juga menjadwalkan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebelum batas waktu untuk menanggapi SPHP berakhir pada tanggal 4 Nopember 2003 ;

Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2003, KPP PMA III mengeluarkan SKPKB yang isinya sama dengan yang tertera dalam SPHP diatas dan sangat merugikan Penggugat, secara total, SPT Penggugat telah dikoreksi sebesar Rp.243.586.858,- dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar oleh Penggugat telah bertambah sebesar Rp.189.404.332,- ;

Bahwa SKPKB dikeluarkan tanpa adanya penandatanganan Berita Acara Hasil pemeriksaan oleh Penggugat dan tanpa adanya kesempatan bagi Penggugat untuk menanggapi SPHP yang mendasari SKPKB ;

## **Ketentuan Formal Gugatan telah terpenuhi.**

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang mengatur seperti dalam gugatan ;

### **1. Gugatan harus diajukan terhadap Keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Pajak ;**

Bahwa gugatan telah diajukan terhadap Keputusan yang memang dapat digugat ke Pengadilan Pajak, karena gugatan ini diajukan terhadap SKPKB yang memenuhi syarat sebagai keputusan perpajakan yang dapat digugat ke Pengadilan Pajak, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 No.00158/203/01/056/03, tanggal 4 Nopember 2003 adalah "Keputusan lainnya" dalam Pengertian Pasal 31 Ayat (3) dari Undang-Undang Pengadilan Pajak ;

Bahwa SKPKB adalah nyata-nyata merupakan keputusan perpajakan yang dapat digugat di Pengadilan Pajak, menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak jo. Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.148/C/PK/PJK/2004.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000, Wajib Pajak dapat mengajukan dua macam upaya hukum terhadap suatu surat keputusan perpajakan :

I. Upaya hukum keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan banding kepada Pengadilan Pajak atas sengketa pajak mengenai materi dari Surat Ketetapan Pajak, yaitu sengketa mengenai perhitungan pajak dalam suatu Surat Ketetapan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang KUP yang berbunyi seperti dalam gugatan ;

Bahwa penjelasan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa proses keberatan (dan selanjutnya, proses banding) hanya terbatas pada sengketa mengenai perhitungan pajak dalam Surat Ketetapan yang bersangkutan ;

II. Upaya hukum gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Pajak atas sengketa pajak mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (3) dari Undang-Undang Pengadilan Pajak jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP ;

Bahwa dengan demikian, menurut kedua Pasal tersebut, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan penagihan Pajak ;
- b. Keputusan pembetulan dan
- c. Keputusan-keputusan lainnya, yaitu :
  - Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP;
  - Keputusan lainnya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

Bahwa jelas gugatan dapat juga diajukan terhadap Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar, karena surat ini adalah suatu keputusan perpajakan yang dibuat atas dasar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak telah membatasi upaya hukum untuk sengketa mengenai materi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar melalui upaya keberatan dan banding, namun untuk sengketa lain yang berkaitan dengan suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, undang-undang tidak melarang Wajib Pajak untuk mengajukan gugatan ;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, telah jelas bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap SKPKB, sejauh gugatan ini tidak menggugat materi atau isi perhitungan SKPKB ;

Bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran prosedur Pemeriksaan Pajak Lapangan yang mendasari dikeluarkannya SKPKB

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.148/C/PK/PJK/2004.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP jo. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak ;

Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat tidak menggugat materi atau isi perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang digugat dalam gugatan ini adalah pelanggaran prosedur pemeriksaan lapangan yang berakibat dikeluarkannya SKPKB yang tidak sah, sebagaimana telah diuraikan dibagian terdahulu, atas dasar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP jo. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Penggugat dapat mengajukan gugatan atas sengketa atas SKPKB dengan syarat sengketa ini bukan sengketa mengenai materi atau isi perhitungan SKPKB ;

Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap SKPKB mengenai pelanggaran prosedur pemeriksaan lapangan yang mendasari SKPKB ;

## **2. Gugatan telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang.**

Bahwa Penggugat telah menerima SKPKB pada tanggal 10 Nopember 2003, Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 2 Desember 2003 atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPKB sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, dengan demikian, gugatan ini telah diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan yang digugat diterima sebagaimana diatur oleh Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak ;

## **3. Gugatan diajukan oleh Penggugat.**

Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, dengan demikian, gugatan ini telah diajukan oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak ;

## **4. Gugatan Melampirkan Salinan Keputusan Yang Digugat.**

Bahwa salinan dari SKPKB yang digugat oleh gugatan ini telah dilampirkan dengan demikian, gugatan ini telah memenuhi persyaratan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak ;

## **5. Gugatan Mencantumkan Alasan-alasan Gugatan Yang Jelas dan Tanggal Keputusan Yang Digugat ;**

Bahwa alasan-alasan dari gugatan ini telah diuraikan secara jelas dibagian selanjutnya dari gugatan ini, tanggal keputusan yang digugat, yaitu SKPKB, telah dicantumkan di halaman 1 (satu) dari gugatan ini, dengan demikian, gugatan ini telah memenuhi persyaratan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.148/C/PK/PJK/2004.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun fakta dan pertimbangan hukum yang menjadi alasan-alasan dari gugatan ini dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut :

## Alasan-alasan gugatan.

Bahwa telah terjadi banyak pelanggaran prosedur Pemeriksaan Lapangan yang berlaku, yang melanggar Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 Mengenai Tata Cara Pemeriksaan Pajak, jo Keputusan Tergugat No.KEP-722/PJ/2001 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan sehingga SKPKB yang diterbitkan ini tidak sah dan merugikan Penggugat ;

Bahwa pemeriksaan lapangan yang menghasilkan SKPKB dilaksanakan secara tidak adil, melanggar prosedur pemeriksaan yang berlaku dan menyalahi tujuan pemeriksaan dan tidak sah, akibatnya, Penggugat harus menanggung SKPKB yang tidak benar dan merugikan Penggugat ;

Bahwa Pasal 3 ayat (4) dari Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Pajak mengatur bahwa pemeriksaan lapangan lengkap atas Wajib Pajak harus telah diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) bulan, sebagai berikut :

“Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan” ;

Bahwa pemeriksaan lapangan atas Penggugat dimulai pada tanggal 6 Januari 2003 oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan No.PRIN-005/WPJ.07/RP.01/2003 tertanggal 6 Januari 2003 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No.PEMB-005/WPJ.07/RP.01/2003 tertanggal 6 Januari 2003, pemeriksaan lapangan atas Penggugat baru berakhir pada tanggal 29 Oktober 2003, yaitu tanggal diterbitkannya SPHP, dengan demikian, pemeriksaan lapangan atas Penggugat berlangsung selama 9 (sembilan) bulan dan 24 (dua puluh empat) hari (dari tanggal 6 Januari 2003, sampai tanggal 29 Oktober 2003) atau melebihi 8 (delapan) bulan ;

Bahwa atas dasar hal tersebut, jelas terbukti bahwa pemeriksaan lapangan atas Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4) KMK 545/2000 karena dilaksanakan melebihi batas waktu 8 (delapan) bulan yang ditetapkan ketentuan ini ;

Bahwa jelas maksud dari diadakannya hak ini adalah untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menanggapi perbedaan yang ada, sehingga apabila terdapat kesalahan dalam SPHP, kesalahan ini dapat diperbaiki, sebelum terlanjur menjadi Surat Ketetapan, oleh karena itu, Tergugat

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.148/C/PK/PJK/2004.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berkewajiban untuk memenuhi permintaan Wajib Pajak, kalau tidak, maka hak dari Wajib Pajak untuk meminta rincian ini tidak ada artinya ;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2003, SPHP telah dikeluarkan oleh Tergugat, namun ternyata isi dari SPHP sangat tidak jelas bagi Penggugat karena sangat berbeda dengan temuan-temuan sementara yang pernah diperlihatkan dan dibahas bersama selama pemeriksaan, oleh karena itu, pada tanggal 31 Oktober 2003 Penggugat mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan rincian mengenai dasar dan alasan koreksi fiskal yang tercantum dalam SPHP, permohonan Penggugat untuk memperoleh rincian ini tidak pernah ditanggapi dan Penggugat tidak pernah mendapat penjelasan baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai dasar dan alasan koreksi fiskal dalam SPHP ;

Bahwa atas dasar hal tersebut, jelas terbukti bahwa pemeriksaan lapangan atas Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf e KMK 545/2000 karena Tergugat tidak menanggapi permohonan Penggugat untuk memperoleh rincian mengenai perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPHP ;

Bahwa menurut Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Keputusan Tergugat No.KEP-722/PJ/2001 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak mempunyai waktu 7 (tujuh) hari untuk menanggapi SPHP dan tanggapan Wajib Pajak ini harus dibahas oleh tim pemeriksa dan bahkan, kalau hal yang perlu ditanggapi cukup signifikan, tanggapan Wajib Pajak dapat dibahas oleh suatu tim pembahas ;

Bahwa setelah SPHP diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2003, Penggugat mendapat kesempatan untuk menanggapi SPHP sampai dengan tanggal 4 Nopember 2003. Tanggapan ini telah disampaikan oleh Penggugat dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu pada tanggal 4 Nopember 2003 ;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2003 pukul 12.25 WIB, Tergugat mengirimkan Surat Panggilan I untuk menandatangani Berita Acara Hasil pemeriksaan No.S-8354.VII/WPJ.07/RP.0100/2003 yang disampaikan melalui faksimil kepada Konsultan Pajak Penggugat, menurut panggilan tersebut penandatanganan dijadwalkan pada hari yang sama, Senin tanggal 3 Nopember 2003 pukul 16.00 WIB, satu hari sebelum batas waktu untuk menanggapi SPHP berakhir pada tanggal 4 Nopember 2003 ;

Bahwa pada hari yang sama juga, Senin, tanggal 3 Nopember 2003 pukul 16.18 WIB, Tergugat mengirimkan kembali Surat Panggilan II untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan No.S-8355.VII/WPJ.07/RP.0100/2003, surat mana juga disampaikan melalui faksimil

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.148/C/PK/PJK/2004.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Konsultan Pajak Penggugat, Surat Panggilan II ini menjadwalkan penandatanganan pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2003 pukul 9.00 WIB ;

Bahwa kedua Surat Panggilan I dan II tersebut, sangat tidak beralasan dan sangat merugikan Penggugat, karena keduanya :

1. Disampaikan sebelum jangka waktu Penggugat untuk menanggapi SPHP berakhir ;
2. Menetapkan batas waktu hadir untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebelum batas waktu untuk menanggapi SPHP berakhir ;  
Bahwa Surat Panggilan I meminta Penggugat untuk hadir pada tanggal 3 Nopember 2003, dan Surat Panggilan II juga meminta Penggugat untuk hadir pada tanggal 3 Nopember 2003 ;
3. Disampaikan sebelum Penggugat sempat menanggapi SPHP dan dengan tidak mengindahkan fakta bahwa Penggugat masih berhak untuk menanggapi SPHP pada saat kedua panggilan ini dikirimkan ;
4. Jangka waktu panggilan I dan II untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan sangat pendek dan tidak sesuai dengan kepatutan yang berlaku ;

Bahwa kedua Surat Panggilan tersebut meminta Penggugat untuk hadir dalam waktu kurang dari satu hari sejak tanggal Surat Panggilan yang bersangkutan, seharusnya menurut kepatutan yang berlaku jangka waktu minimal pemanggilan adalah 3 (tiga) hari ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam kenyataannya sebagian dari aturan-aturan ini telah secara jelas dilanggar dalam pemeriksaan atas Penggugat, pelanggaran-pelanggaran ini jelas bertentangan dengan tujuan pemeriksaan karena pemeriksaan atas Penggugat berjalan tidak adil :

- Untuk kepastian hukum, seharusnya pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan tidak dapat dilakukan tanpa batas waktu, sehingga Wajib Pajak selalu berada dalam keadaan ketidakpastian, kenyataannya pemeriksaan atas Penggugat berlangsung melebihi batas waktu yang ditetapkan ;
- Agar pemeriksaan berjalan adil, seharusnya Penggugat memperoleh kesempatan untuk meminta rincian mengenai isi dari SPHP, dengan demikian Penggugat mendapat kesempatan untuk mengkoreksi SPHP, kenyataannya, hak Penggugat untuk meminta rincian ini tidak dihormati karena permintaan rincian dan penjelasan yang diajukan Penggugat tidak pernah ditanggapi ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.148/C/PK/PJK/2004.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar pemeriksaan berjalan adil, seharusnya Penggugat memperoleh kesempatan untuk menanggapi SPHP dan tanggapan ini seharusnya dibahas oleh Tergugat, kenyataannya, Penggugat tidak diberi kesempatan yang layak untuk menanggapi SPHP dan ketika Penggugat menanggapi SPHP-pun, tanggapannya tidak diindahkan oleh Tergugat, akibatnya proses pemeriksaan berjalan timpang, praktis Tergugat menetapkan sendiri hasil pemeriksaan tanpa mendapat koreksi dari Penggugat ;

Bahwa berdasarkan SKPKB, Dasar Pengenaan Pajak PPH Pasal 23 untuk tahun pajak 2001 adalah sebesar Rp.29.219.032.188,- dan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terhutang adalah sebesar Rp.1.714.157.578,- ;

Bahwa berdasarkan SPHP, total koreksi atau penambahan dasar pengenaan pajak PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp.243.586.858,-, sedangkan penambahan jumlah PPh Pasal 23 terhutang sebelum ditambah dengan denda adalah sebesar Rp.129.728.995,-, apabila dihitung ulang, jumlah penambahan PPh Pasal 23 terhutang tersebut adalah 53% dari total penambahan dasar pengenaan pajak PPh Pasal 23, dengan pertimbangan bahwa secara umum tarif PPh Pasal 23 untuk jasa adalah berkisar 6%-7,5% maka sungguh nyata bahwa koreksi yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar ;

Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat untuk membatalkan dan mencabut SKPKB yang tidak sah dan tidak adil tersebut, maka berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang berwenang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh gugatan Penggugat ;
2. Membatalkan dan mencabut Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 No.00158/203/01/056/03, tanggal 4 Nopember 2003 terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 31 Mei 2004 No.Put-02843/PP/M.IX/99/2004 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- “ – Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.00158/203/01/056/03 tanggal 4 Nopember 2003 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001, atas nama : PT. Hitek Nusantara Offshore Drilling, NPWP : 01.061.593.8-056.000, alamat : Sentra Mulia

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.148/C/PK/PJK/2004.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Building 18<sup>th</sup> Floor, Suite 1801, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No.8,  
Jakarta 12940, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 31 Mei 2004 No.Put-02843/PP/M.IX/99/2004 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauankembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat cap Pos tanggal 24 Juni 2004, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 22 September 2004 sebagaimana dalam akta permohonan peninjauankembali No.PKA-097/SP.51/AC/IX/2004 permohonan mana kemudian disusul dengan memori peninjauankembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada tanggal 22 September 2004 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 7 Oktober 2004, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 2 Nopember 2004 ;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon Peninjauankembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima” sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh. Pasal 23 masa Januari – Desember 2001 ;
2. Bahwa SKPKB tersebut tidak termasuk obyek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 ;
3. Bahwa kewenangan Pengadilan Pajak memeriksa gugatan berdasar pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 2002, yang antara lain memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lain sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauankembali diajukan melalui Pengadilan Pajak sesudah lewat tenggang waktu 3 bulan karena bukti yang diajukan tidak memenuhi persyaratan Pasal 91 (e) jo. Pasal 92 (3) Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.148/C/PK/PJK/2004.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.14 Tahun 2002, maka secara formal permohonan peninjauankembali tidak dapat diterima. Namun demikian karena berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2002, peninjauankembali hanya dapat diajukan satu kali saja, maka seharusnya peninjauankembali ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara yang jatuh dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 28 Pebruari 2005** oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. dan Chairani A. Wani, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Endria Sutarmin, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

ttd./

Chairani A. Wani, SH.

K e t u a :

ttd./

Iskandar Kamil, SH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan-  
kembali.....Rp. 2.493.000,-
- Jumlah ..... Rp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Endria Sutarmin, SH.MH.

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**